



## BUPATI TEMANGGUNG

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG  
NOMOR 62 TAHUN 2009  
TENTANG  
KOMISI IRIGASI KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung No.16 Tahun 2009 tentang Irigasi maka perlu dibentuk Komisi Irigasi di Kabupaten Temanggung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Komisi Irigasi Kabupaten Temanggung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377 ) ;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624) ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor (15) ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2009 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 16 ) ;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 31/PRT/M/2007 tentang Pedoman Mengenai Komisi Irigasi ;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI IRIGASI KABUPATEN TEMANGGUNG

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Irigasi adalah usaha penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang sejenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.
5. Sistem Irigasi meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelola irigasi, dan sumber daya manusia.
6. Penyediaan air irigasi adalah penentuan volume air per satuan waktu yang dialokasikan dari suatu sumber air untuk suatu daerah irigasi yang didasarkan waktu, jumlah, dan mutu sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang pertanian dan keperluan lainnya.
7. Pengaturan air irigasi adalah kegiatan yang meliputi pembagian, pemberian, dan penggunaan air irigasi.
8. Pembagian air irigasi adalah kegiatan membagi air di bangunan bagi dalam jaringan primer dan/atau jaringan sekunder.
9. Pemberian air irigasi adalah kegiatan menyalurkan air dengan jumlah tertentu dari jaringan primer atau jaringan sekunder ke petak tersier.
10. Penggunaan air irigasi adalah kegiatan memanfaatkan air dari petak tersier untuk mengairi lahan pertanian pada saat diperlukan.
11. Pembuangan air irigasi, selanjutnya disebut drainase, adalah pengaliran kelebihan air yang sudah tidak dipergunakan pada suatu daerah irigasi.
12. Daerah Irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
13. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.
14. Jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
15. Jaringan irigasi desa adalah jaringan yang dibangun dan dikelola oleh masyarakat desa atau pemerintah desa.
16. Jaringan irigasi tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri atas saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks kuarter, serta bangunan pelengkap.
17. Petak tersier adalah kumpulan petak sawah yang merupakan kesatuan dan mendapatkan air irigasi melalui satu jaringan irigasi tersier.
18. Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut P3A Dharma Tirta adalah kelembagaan pengelola irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah pelayanan/petak tersier atau desa yang dibentuk secara demokratis oleh petani pemakai air sendiri, termasuk lembaga lokal pengelola irigasi.
19. Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut GP3A adalah kelembagaan sejumlah P3A yang sepakat bekerja sama memanfaatkan air irigasi dan jaringan irigasi pada daerah layanan blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder, atau satu daerah irigasi.



20. Hak guna air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air dari sumber air untuk kepentingan pertanian.
21. Hak guna pakai air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai air dari sumber air untuk kepentingan pertanian.
22. Hak guna usaha air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air dari sumber air untuk kepentingan pertanian.
23. Dinas adalah instansi pemerintah kabupaten yang membidangi irigasi. Pengelolaan jaringan irigasi adalah kegiatan yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi.
24. Operasi jaringan irigasi adalah upaya pengaturan air irigasi pada jaringan irigasi yang meliputi penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, pembuangannya dan
25. Konservasi air irigasi, menyusun rencana pembagian air termasuk kegiatan membuka-menutup pintu bangunan irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem golongan, melaksanakan kalibrasi pintu/bangunan, pengumpulan data, pemantauan dan evaluasi.
26. Pemeliharaan jaringan irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi, dan mempertahankan kelestariannya.
27. Rehabilitasi jaringan irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula.
28. Pengelolaan aset irigasi adalah proses manajemen yang terstruktur untuk perencanaan, pemeliharaan, dan pendanaan sistem irigasi guna mencapai tingkat pelayanan yang ditetapkan dan berkelanjutan bagi pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi dengan pembiayaan pengelolaan aset irigasi seefisien mungkin.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Komisi Irigasi Kabupaten adalah untuk menjalin koordinasi dan komunikasi antara pemerintah, perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi, dan pengguna jaringan irigasi lain guna mewujudkan dan menjamin keterpaduan pengelolaan sistem irigasi.
- (2) Tujuan dibentuknya Komisi Irigasi Kabupaten adalah :
  - a. mempertahankan keberlanjutan dan meningkatkan fungsi jaringan irigasi;
  - b. pembagian air irigasi secara proporsional, adil, dan merata; dan
  - c. peningkatan produktifitas pertanian.

## BAB III

### RUANG LINGKUP PENGATURAN

#### Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- (1) kedudukan, wilayah kerja, tugas dan fungsi Komisi Irigasi;
- (2) susunan organisasi, keanggotaan, dan tata kerja Komisi Irigasi;
- (3) hubungan kerja antar Komisi Irigasi; dan
- (4) pembiayaan.

## BAB IV

### KEDUDUKAN, WILAYAH KERJA, TUGAS DAN FUNGSI

#### Pasal 4

- (1) Komisi Irigasi kabupaten berkedudukan di ibukota kabupaten.
- (2) Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.

#### Pasal 5

Komisi Irigasi kabupaten mempunyai wilayah kerja yang meliputi :

- a. daerah irigasi yang pengelolaannya mejadi wewenang dan tanggungjawab pemerintah kabupaten yang meliputi daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1.000 ha;
- b. daerah irigasi yang pengelolaannya mejadi wewenang dan tanggungjawab pemerintah provinsi yang meliputi daerah irigasi yang luasnya 1.000 ha sampai dengan 3.000 ha yang berada dalam kabupaten yang sudah ditugas-perbantukan dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten; dan
- c. daerah irigasi desa.

#### Pasal 6

- (1) Komisi Irigasi kabupaten bertugas membantu Bupati dalam hal :
  - a. merumuskan kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi jaringan irigasi;
  - b. merumuskan pola dan rencana tata tanam pada daerah irigasi;
  - c. merumuskan rencana tahunan penyediaan air irigasi;
  - d. merumuskan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi bagi pertanian;
  - e. memantau dan mengevaluasi pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air dan pelaksanaan program pengelolaan irigasi;
  - f. menyelesaikan masalah-masalah yang timbul berkaitan dengan irigasi;
  - g. merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi; dan
  - h. memberikan pertimbangan mengenai izin alih fungsi lahan beririgasi.

#### Pasal 7

- (1) Pada daerah irigasi yang pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggung jawab kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, Komisi Irigasi Kabupaten membantu Bupati dengan tugas :
  - a. merumuskan rencana kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi;
  - b. merumuskan rencana tahunan penyediaan, pembagian, dan pemberian air irigasi yang efisien bagi pertanian dan keperluan lain;
  - c. merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi melalui forum musyawarah pembangunan;
  - d. memberikan pertimbangan mengenai izin alih fungsi lahan beririgasi;
  - e. merumuskan rencana tata tanam yang telah disiapkan oleh dinas instansi terkait dengan mempertimbangkan data debit air yang tersedia pada setiap daerah irigasi, pemberian air serentak atau golongan, kesesuaian jenis tanaman, serta rencana pembagian dan pemberian air;
  - f. merumuskan rencana pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang meliputi prioritas penyediaan dana pemeliharaan, dan rehabilitasi;
  - g. memberikan masukan dalam rangka evaluasi pengelolaan aset irigasi;
  - h. memberikan pertimbangan dan masukan atas pemberian izin alokasi air untuk kegiatan perluasan daerah layanan jaringan irigasi dan peningkatan jaringan irigasi;
  - i. memberikan masukan atas penetapan hak guna pakai air untuk irigasi dan hak guna usaha untuk irigasi kepada badan usaha, badan sosial, ataupun perseorangan;
  - j. membahas dan memberi pertimbangan dalam mengatasi permasalahan daerah irigasi akibat kekeringan, banjir, dan akibat bencana alam lain;



- k. memberikan masukan dan pertimbangan dalam proses penetapan peraturan daerah tentang irigasi;
  - l. memberikan masukan dan pertimbangan dalam upaya menjaga keandalan dan keberlanjutan sistem irigasi; dan
  - m. melaporkan hasil kegiatan kepada bupati mengenai program dan progres, masukan yang diperoleh , serta melaporkan kegiatan yang dilakukan selama 1 (satu) tahun.
- (2) Pada daerah irigasi yang pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, komisi irigasi kabupaten membantu Bupati dengan tugas :
- a. mengusulkan rumusan rencana kebijakan kepada gubernur untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi;
  - b. merumuskan rencana tahunan penyediaan, pembagian, dan pemberian air irigasi yang efisien bagi pertanian dan keperluan lainnya;
  - c. merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi melalui forum musyawarah pembangunan untuk diteruskan kepada Gubernur;
  - d. merumuskan rencana tata tanam yang telah disiapkan oleh dinas instansi terkait dengan mempertimbangkan data debit air yang tersedia pada setiap daerah irigasi, pemberian air serentak atau golongan, kesesuaian jenis tanaman, serta rencana pembagian dan pemberian air untuk diteruskan kepada Gubernur;
  - e. merumuskan rencana pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang meliputi prioritas penyediaan dana pemeliharaan, dan rehabilitasi untuk diteruskan kepada Gubernur;
  - f. memberikan masukan dalam rangka evaluasi pengelolaan aset irigasi untuk diteruskan kepada Gubernur;
  - g. memberikan pertimbangan dan masukan atas pemberian izin alokasi air untuk kegiatan perluasan daerah layanan jaringan irigasi dan peningkatan jaringan irigasi untuk diteruskan kepada Gubernur;
  - h. memberikan masukan kepada Bupati atas penetapan hak guna pakai air untuk irigasi dan hak guna usaha air untuk irigasi kepada badan usaha, badan sosial, ataupun perseorangan;
  - i. membahas dan memberi pertimbangan dalam mengatasi permasalahan daerah irigasi akibat kekeringan, banjir, dan akibat bencana alam lain;
  - j. memberikan masukan dan pertimbangan dalam proses penetapan peraturan daerah tentang irigasi;
  - k. memberikan masukan dan pertimbangan dalam upaya menjaga keandalan dan keberlanjutan sistem irigasi; dan
  - l. melaporkan hasil kegiatan kepada bupati mengenai program dan progres, masukan yang diperoleh , serta melaporkan kegiatan yang dilakukan selama 1 (satu) tahun.

#### Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Komisi Irigasi Kabupaten menyelenggarakan fungsi koordinasi dan komunikasi, dengan :

- a. Komisi Irigasi Kabupaten/Kota lain;
- b. perkumpulan petani pemakai air pada tingkat daerah irigasi, dan dengan pengguna irigasi untuk keperluan lain;
- c. Komisi Irigasi Provinsi.

## BAB V

### SUSUNAN ORGANISASI, KEANGGOTAAN, DAN TATA KERJA

#### Susunan Organisasi Komisi Irigasi

##### Pasal 9

- (1) Organisasi komisi irigasi Kabupaten terdiri dari :
  - a. ketua;
  - b. wakil ketua;
  - c. ketua harian I;
  - d. ketua harian II;
  - e. sekretaris I;
  - f. sekretaris II;
  - g. anggota.
- (2) Bagan Organisasi Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini .
- (3) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijabat oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten.
- (4) Wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dijabat oleh Kepala Bidang Praswil Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten.
- (5) Ketua harian I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dijabat oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten.
- (6) Ketua harian II, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dijabat oleh kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten.
- (7) Sekretaris I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dijabat oleh Kepala Bidang Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten.
- (8) Sekretaris II, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dijabat oleh Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten.

#### Keanggotaan Komisi Irigasi

##### Pasal 10

- (1) Keanggotaan komisi Irigasi terdiri atas :
  - a. wakil pemerintah kabupaten;
  - b. wakil perkumpulan petani pemakai air pada daerah irigasi kabupaten;
  - c. wakil kelompok pengguna jaringan irigasi lainnya .
- (2) Wakil pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. wakil sekretariat daerah kabupaten;
  - b. wakil dinas teknis yang membidangi irigasi;
  - c. wakil dinas teknis yang membidangi pertanian;
  - d. wakil badan yang membidangi perencanaan dan pembangunan daerah; dan
  - e. wakil dinas teknis lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan irigasi .
- (3) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c dipilih secara proporsional dan dengan prinsip keterwakilan dari daerah irigasi hulu, tengah, hilir, luas daerah irigasi, dan tingkatan jaringan irigasi teknis, semi teknis, dan sederhana.
- (4) Wakil perkumpulan petani pemakai air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipilih oleh anggota secara demokratis untuk diusulkan dan ditetapkan oleh bupati.
- (5) Untuk pemerataan peningkatan keikutsertaan anggota dari perkumpulan petani pemakai air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan penggantian wakil perkumpulan petani pemakai air selambat-lambatnya setiap 3 (tiga) tahun melalui pemilihan secara demokratis
- (6) Wakil kelompok pengguna jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas anggota kelompok bersangkutan yang dipilih oleh anggota kelompoknya secara demokratis untuk diusulkan dan ditetapkan oleh Bupati.



## **Hak dan Kewajiban Anggotaan Komisi Irigasi**

### **Pasal 11**

- (1) Hak anggotaan Komisi Irigasi antara lain :
  - a. mendapatkan informasi tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan kegiatan Komisi Irigasi dan informasi terkait lainnya;
  - b. menyampaikan aspirasi dan pendapat;
  - c. mempunyai hak memilih dan dipilih sebagai anggota pengurus;
  - d. ikut dalam proses pengambilan keputusan;
  - e. mempunyai hak suara yang sama; dan
  - f. dipilih sebagai wakil Komisi Irigasi dalam dewan sumber daya air kabupaten.
- (2) Kewajiban anggota komisi irigasi antara lain :
  - a. mematuhi dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang berlaku;
  - b. melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya;
  - c. menghadiri rapat-rapat Komisi Irigasi dan kegiatan lain;
  - d. mentaati semua kesepakatan yang telah ditetapkan dan menjadi kebijakan Komisi Irigasi; dan
  - e. menyampaikan aspirasi lembaga yang diwakili.

## **Sekretariat Komisi Irigasi**

### **Pasal 12**

- (1) Pelaksanaan tugas Komisi Irigasi difasilitasi oleh sekretariat Komisi Irigasi yang dipimpin oleh kepala sekretariat.
- (2) Kepala sekretariat secara administratif bertanggung jawab kepada ketua Komisi Irigasi melalui sekretaris Komisi Irigasi.
- (3) Kepala sekretariat ditetapkan oleh ketua atas usulan ketua harian dan berkerja secara penuh waktu.
- (4) Pelaksanaan kegiatan sekretariat dilakukan di kantor sekretariat yang berada di lingkungan kantor dinas yang membidangi irigasi.
- (5) Staf sekretariat dapat terdiri atas pegawai yang berasal dari dinas yang membidangi pembangunan daerah, irigasi, dan/atau pertanian.

### **Pasal 13**

- (1) Susunan organisasi sekretariat Komisi Irigasi ditetapkan oleh ketua harian Komisi Irigasi.
- (2) Sekretariat Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
  - a. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Irigasi;
  - b. memfasilitasi penyediaan tenaga ahli/pakar/nara sumber yang diperlukan oleh Komisi Irigasi; dan
  - c. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan .
- (3) Sekretariat Komisi Irigasi secara administrasi berada di bawah instansi yang membidangi irigasi.
- (4) Uraian tugas setiap jabatan pada sekretariat Komisi Irigasi diatur lebih lanjut oleh ketua harian Komisi Irigasi.

## **Tata Kerja Komisi Irigasi**

### **Pasal 14**

- (1) Komisi Irigasi bersidang sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun pada waktu menjelang musim hujan dan menjelang musim kemarau, yang dihadiri oleh seluruh anggota Komisi Irigasi dan dipimpin oleh ketua Komisi Irigasi.
- (2) Tata tertib persidangan dan tata cara pengambilan keputusan ditetapkan oleh ketua Komisi Irigasi.

- (3) Dalam melakukan persidangan, ketua Komisi Irigasi dapat mengundang narasumber tertentu dan instansi pemerintah, unsur perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dan unsur masyarakat terkait.

## BAB VI

### PROSEDUR PEMILIHAN DAN PENETAPAN KOMISI IRIGASI

#### Pasal 15

- (1) Prosedur pemilihan anggota Komisi Irigasi dari unsur pemerintah dan non Pemerintah dilakukan melalui langkah-langkah :
- a. Bupati membentuk panitia persiapan pembentukan Komisi Irigasi yang terdiri dari :
    - 1). ketua merangkap anggota;
    - 2). wakil ketua merangkap anggota;
    - 3). ketua harian I merangkap anggota;
    - 4). ketua harian II merangkap anggota;
    - 5). sekretaris I merangkap anggota;
    - 6). sekretaris II merangkap anggota; dan
    - 7). anggota yang sekurang-kurangnya terdiri atas wakil dari badan perencanaan pembangunan daerah, dinas teknis yang membidangi irigasi, dan dinas yang membidangi pertanian.
  - b. panitia persiapan sebagaimana pada huruf a membuat rencana kerja pembentukan Komisi Irigasi dan proses pemilihannya dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak panitia persiapan ditetapkan.
- (2) Penetapan anggota Komisi Irigasi dari unsur pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dilakukan melalui :
- a. penetapan jumlah anggota Komisi Irigasi dari unsur nonpemerintah;
  - b. pemberitahuan kepada perkumpulan petani pemakai air (P3A/GP3A) dan kepada wakil pengguna jaringan irigasi lain agar mengadakan pertemuan untuk memilih calon anggota;
  - c. pemberitahuan dilengkapi dengan pedoman umum, tata cara pemilihan, dan jumlah anggota masing-masing unsur;
  - d. pemilihan anggota dari unsur non Pemerintah difasilitasi oleh panitia persiapan antara lain berupa penyelenggaraan pertemuan;
  - e. hasil pemilihan calon anggota dari unsur nonpemerintah dibuatkan berita acara yang memuat identitas P3A/GP3A dan memuat pengguna jaringan irigasi lain yang disepakati menjadi wakil dalam Komisi Irigasi;
  - f. berita acara sebagaimana dimaksud huruf e ditandatangani oleh peserta untuk disampaikan kepada panitia persiapan; dan
  - g. panitia persiapan menyampaikan rancangan penetapan Komisi Irigasi kepada bupati sesuai dengan kewenangannya.

#### Pasal 16

- (1) Anggota Komisi Irigasi dari unsur pemerintah dan non pemerintah dinyatakan berhenti apabila :
- a. mengundurkan diri;
  - b. meninggal dunia; dan
  - c. ditarik oleh organisasi yang diwakilinya.
- (2) Anggota Komisi Irigasi yang dinyatakan berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diadakan penggantian antar waktu.



## BAB VII

### HUBUNGAN KERJA ANTAR KOMISI IRIGASI

#### Pasal 17

- (1) Hubungan kerja antar Komisi Irigasi kabupaten dengan Komisi Irigasi provinsi dan Komisi Irigasi antar provinsi bersifat konsultatif dan koordinatif;
- (2) Hubungan kerja antar Komisi Irigasi provinsi dan Komisi Irigasi kabupaten/kota dengan dewan sumber daya air provinsi, kabupaten/kota, dan wilayah sungai bersifat konsultatif dan koordinatif.

## BAB VIII

### PEMBIAYAAN

#### Pasal. 18

- (1) Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada :
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten; dan/atau
  - c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Biaya yang diperlukan untuk kegiatan Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dibebankan pada Kegiatan satuan kerja di tempat sekretariat Komisi Irigasi berada.
- (3) Sekretariat menyiapkan rencana kebutuhan biaya operasional Komisi Irigasi untuk dibahas lebih lanjut sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
- (4) Pertanggungjawaban penggunaan dana operasional Komisi Irigasi dilakukan oleh sekretariat melalui satuan kerja di tempat sekretariat Komisi Irigasi berada.

## BAB IX

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- (1) Semua peraturan yang berkaitan dengan Komisi Irigasi atau dengan nama lain yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum dikeluarkan peraturan pelaksanaan baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Komisi Irigasi atau dengan nama lain yang telah dikeluarkan oleh pemerintah agar dilakukan penyesuaian dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Bupati ini.

## BAB X

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung .

SEKDA	4
ASISTEN 7/11/11	2
KABAG HUKUM	1

Ditetapkan di Temanggung  
pada tanggal 9 DESEMBER 2009

BUPATI TEMANGGUNG,

  
HASYIM AFANDI

Diundangkan di Temanggung  
pada tanggal 9 DESEMBER 2009

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG




BAMBANG AROCHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2009 NOMOR 62.



**BAGAN ORGANISASI**  
**KOMISI IRIGASI KABUPATEN TEMANGGUNG**



SEKDA	B
ASISTEN I / II / III	R
KABAG HUKUM	J

BUPATI TEMANGGUNG  
  
HASVIM AFANDI